

PENYELESAIAN SENGKETA NAMA DOMAIN INTERNET TERKAIT HAK MEREK DI INDONESIA

Ni Nyoman Adi Astiti, dan Samsul Rizal²

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

E-mail: nyoman.adiaastiti@yahoo.com;

Abstract

This research is an analytical descriptive research that is a research that describes and describes the existing situation or facts about how the implementation of internet domain name registration related to brand rights in Indonesia and how the settlement of internet domain name dispute related to brand rights in Indonesia. The data were analyzed by normative juridical approach, meaning that the data have been compiled systematically and completely and then analyzed qualitatively with the research location in Palangka Raya City and on line. The results of the study concluded the registration of Internet Domain Name in Indonesia using the principle of first-come-first-served service, meaning that who register first then he is entitled to the internet domain name, this is not only regulated in international agreements, but also regulated in Article 23 paragraph (1) of Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. Internet Domain Name Dispute Resolution Related to Trademark Rights in Indonesia consists of resolving a generic domain name dispute settled with an international arbitration body registered by ICANN. Dissatisfaction with the outcome of the decision of this arbitration body may be submitted to the District Court or Dispute Settlement Body, where the competent jurisdiction is in accordance with paragraph 1 of the Uniform Domain Name Dispute Resolution. The dispute resolution of country internet domain names (ccTLDs) uses the mechanisms set forth in article 75 of Government Regulation No. 82 of 2012 on the Implementation of Electronic Transactions and Systems. Regarding Internet Domain Name Registration in Indonesia, especially generic domains that do not have special requirements in its registration, to strengthen the legality and domain name of the internet to immediately register the domain name as a brand in Indonesia; 2. Dirjen HKI as a place of registration of brands and Registrar and PANDI as the container of domain name registration in order to synergize in drafting a legislation, so it becomes clear the process of registration until the settlement of internet domain name dispute related to brand rights.

Keywords: domain name; trademark; electronic transaction system

PENDAHULUAN

Salah satu perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat berkembang adalah internet. Internet pada awal perkembangannya awalnya hanya dimaksudkan bagi kepentingan militer dan penelitian. Jerry Honeycutt mengungkapkan perkembangan internet sebagai berikut: “Pada tahun 1960 *The Advanced Research Projects Agency (ARPA)* bekerjasama dengan *United States Departement of Defence* melakukan penelitian untuk menghubungkan berbagai jaringan komputer yang ada di Amerika Serikat. Berdasarkan hasil penelitian itu terciptalah jaringan pertama di Amerika Serikat dengan nama ARPAnet yang menghubungkan empat universitas di Amerika Serikat. Kemudian timbul gagasan untuk mengembangkan internet untuk tujuan komersial. Komersialisasi internet dimulai tahun 1990 dengan pencabutan peraturan yang mensyaratkan perizinan internet kepada pihak *US Government Agency* yang dilakukan oleh *Federal Networking Council* yaitu Dewan yang bertanggungjawab atas pengembangan Internet di Amerika Serikat”¹. Dengan adanya internet, para pihak dapat melakukan komunikasi satu sama lainnya, baik secara simultan atau dua arah

maupun hanya komunikasi satu arah saja dengan memberikan informasi yang begitu cepat, sehingga jutaan informasi hanya dapat dikirimkan dan diterima dalam waktu yang sangat singkat. Belahan dunia yang asalnya sangat jauh setelah adanya internet ini menjadi sangat dekat. dengan berkembangnya internet, pelaku bisnis menyadari akan pentingnya internet ini. Pelaku bisnis yang mulanya melakukan dengan transaksi secara konvensional kini menggunakan internet sebagai media untuk memasarkan produknya. Transaksi yang mulanya secara konvensional, kemudian setelah berkembangnya internet berubah menjadi transaksi secara elektronik, dari tahapan *Searching Stage, Ordering and Payment Strage*, dan *delivery Stage* yang dikenal dengan istilah *E-commerce*². Produsen-produsen dari merek-merek terkenal kemudian berlombalomba untuk memasarkan produknya melalui jaringan internet. Merek yang tepat dan dipilih secara hati-hati merupakan aset bisnis yang berharga untuk sebagian besar perusahaan. Sementara untuk sebagian perusahaan lainnya merek merupakan aset yang sangat berharga yang mereka miliki. Hal ini karena konsumen menilai merek, reputasi, citranya dan serentetan kualitas-kualitas yang konsumen inginkan yang

¹ Sabar tua Tampubolon, *Aspek Hukum Nama Domain di Internet*, Tatanusa, Jakarta, 2003, Hal. 1

² Paustinus Siburian, *Arbitrase Online*, Djambatan, Jakarta, 2004, Hal. 2

berhubungan dengan merek, dan mereka mau membayar lebih untuk produk dengan merek tersebut yang mereka akui dan yang dapat memenuhi harapan mereka. Oleh karena itu, memiliki sebuah merek dengan citra dan reputasi yang baik menjadikan sebuah perusahaan lebih kompetitif³. Pemasaran sebuah merek di internet memerlukan dua hal yaitu World Wide Web atau biasanya disingkat menjadi WWW dan nama domain internet (*internet domain name*). WWW adalah sekelompok dokumen multimedia yang saling bertautan dengan menggunakan tautan hiperteks. Dengan mengeklik pranala (*hyperlink*), maka para pengguna bisa berpindah dari satu dokumen ke dokumen lainnya⁴. Nama domain internet (*Internet Domain Name*) memiliki peranan yang sangat penting, karena merupakan ciri atau identitas atau kata kunci dalam transaksi pemasaran merek perdagangan itu sendiri. Nama domain internet pertama kali dikelola oleh InterNIC yang didirikan pada tahun 1993 dengan prinsip pelayanan *first-come-first-served*. Menurut Sabartua Tampubolon nama Domain (*Domain Name*) dapat di definisikan

sebagai berikut: “Nama Domain diartikan sebagai suatu pilihan manusia yang dimaksudkan untuk mempermudah pengertian, kumpulan angka-angka seperti 234.532.80.69. yang disebut sebagai alamat Internet Protocol (IP) yang dipergunakan oleh Webserver untuk saling mengenali diri pada program internet. Hasil ciptaan yang berupa nama domain itulah yang kemudian dapat diingat sebagai pilihan dari alamat-alamat IP”⁵. Alamat “*domain name*” yang dimuat dalam iklan-iklan yang muncul secara rutin di media massa saat ini adalah untuk identifikasi dan komunikasi, seperti nama perusahaan, merek dagang nomor telepon dan faks. *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN), merupakan lembaga internasional yang bertanggungjawab atas pengelolaan nama domain dunia yang kemudian disebut dengan *registri* internasional membagi nama domain internet menjadi 2 kelas, yaitu *Generic Level Top Domains* (gLTDS) dan *Country Code Top Level Domains* (ccTLDs). Domain yang termasuk ke dalam gLTDS adalah berakhiran dengan kata .edu, .com, .net, .org, .gov, .mil, dan .int⁶. Sedangkan nama domain

³ WIPO, *Membuat Sebuah Merek, Pengantar Merek untuk Usaha kecil dan Menengah, Volume 1* (www.wipo.int) di akses tanggal 09 Agustus 2014

⁴ Sunarto, S.Kom. *Teknologi Informasi & Komunikasi untuk SMP IX*. Jakarta, 2006, Grasindo, Hal. 3

⁵ Sabartua Tampubolon, Op.cit, Hal. 5

⁶ *Ibid*, Hal. 9

yang termasuk dalam ccTLDs adalah co.id, go.id. Singkatan generik (*Generic Abbreviation*) dari gTLDs dan ccTLDs menggambarkan jenis perusahaan atau lembaga yang memiliki domain tersebut, misalnya .com digunakan untuk kepentingan Komersil (*Commercial*), .edu digunakan untuk kepentingan insutusi pendidikan (*Educational Institusions*), .gov digunakan untuk pemerintahan, (*Government Agencies*), .org digunakan untuk kepentingan organisasi (*Organization*), .mil digunakan untuk kepentingan militer (*Military*), dan .net digunakan untuk kepentingan Jaringan (*Network*).

Dalam pemasaran merek melalui internet terdapat dua hal yang sangat penting yaitu merek itu sendiri dan nama domain internet. Pemilihan nama domain dalam media internet seringkali menimbulkan persamaan dengan nama domain pihak lain, terlebih lagi penggunaan nama domain yang mempunyai persamaan dengan nama domain pihak lain, seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan dari nama domain itu sendiri. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh adanya

persaingan bisnis dalam dunia internet. Nama domain yang sesuai dengan merek menjadi incaran pihak-pihak pemilik merek. Sebagai contoh Situs Jejaring Sosial yaitu Facebook pada tahun 2010 rela mengeluarkan uang sebesar \$8,5 juta atau sekitar 85 Milyar Rupiah untuk membeli nama domain www.fb.com dari American Farm Bureau Federation yang bergerak pada bidang pertanian yang memiliki nama domain tersebut. Selain itu juga, nama domain yang memiliki harga yang sangat mahal sebagaimana dicatat oleh Guinness World Records adalah www.business.com yang terjual pada tahun 1999⁷ dengan harga USD 7.5 juta atau sekitar 75 Milyar Rupiah⁸.

Konflik kepentingan dalam pemberian nama domain seringkali terjadi, misalnya saja dengan cara, para pihak mendaftar terlebih dahulu nama domain yang mempunyai nilai komersial, kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga pendaftaran. Tindakan demikian sangat merugikan pelaku usaha yang benar-benar mempunyai kepentingan terhadap nama domain itu sendiri. Belum adanya regulasi atau pengaturan hukum yang jelas tentang nama domain internet dalam ranah hukum Indonesia

⁷ www.dailychanges.com, di akses tanggal 03 September 2014

⁸ www.like-bs.blogspot.com/2011/07/domain-fbcom-dibeli-facebook-seharga.html,

di akses tanggal 15 Nopember 2014

maupun dunia internasional, sementara permasalahan sengketa nama domain internet semakin hari semakin banyak, tentunya akan mengakibatkan kekosongan hukum (*vacuum recht*) yang harus segera diselesaikan agar berbagai pihak yang menjalankan usaha komersialisasi dan perdagangan agar tidak mengalami kerugian. Nama Domain Internet hanya diatur pada pasal 23 dan 24 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan UU ITE, namun pada pasal tersebut tidak diatur bagaimana tentang penyelesaian sengketa nama domain internet. Hal ini sangat berbeda sekali dengan Hukum tentang Merek sebagaimana di atur pada Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disingkat dengan UU Merek) yang memiliki cakupan yang sangat luas baik dari cara pendaftaran, penyelesaian sengketa bahkan pengadilan yang berwenangpun ditentukan dalam Undang-undang ini. Namun salah satu alternatif yang dilakukan oleh penegak hukum adalah mengkaitkan antara nama domain internet dengan merek, walaupun sebenarnya nama domain internet dan merek adalah dua hal yang sangat berbeda.

Ahmad M. Ramli mengungkapkan keterkaitan antara nama domain dan merek adalah sebagai berikut: “Nama Domain memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan merek, tetapi perlu ditegaskan bahwa nama domain tidak identik dengan merek karena meskipun keduanya sama-sama merupakan jati diri suatu produk barang atau jasa, atau suatu nama perusahaan atau badan hukum lainnya, tetapi memiliki sistem dan syarat-syarat pendaftaran serta pengakuan ekistensinya secara berbeda”⁹. Pendaftaran nama domain dengan niat buruk untuk mengambil keuntungan dari merek dagang milik orang lain dikenal dengan istilah *Cybersquatting*. Contoh lain perkara *cybersquatting* di Indonesia dapat dilihat pada kasus *mustika-ratu.com*, di mana PT. Mustika Ratu tidak dapat mendaftarkan *mustika-ratu.com* sebagai alamat websitenya, karena telah ada yang pihak lain, dalam hal ini Tjandra Sugiono, telah mendaftarkan *mustika-ratu.com* sebagai alamat websitenya. Selain itu contoh lain adalah sengketa nama domain internet antara Perusahaan Internet terbesar yaitu Yahoo. Inc melawan *kudunyahoo.com*. pihak Yahoo.inc menuding *kudunyahoo.com* didaftarkan sebagai plesetan *yahoo.com* yang istilahnya dikenal dengan *Typosquatting* atau membuat nama

⁹ Ahmad M Ramli, *Cyberlaw dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT.

Refika Aditama, Bandung, 2010, Hal. 9

domain internet plesetan merek terkenal. Sengketa dan permasalahan tersebut merupakan beberapa contoh dari ratusan ribu sengketa nama domain internet yang terjadi di dunia internasional maupun di Indonesia sendiri. Oleh karena itu diperlukan suatu penelitian dan studi untuk mengetahui bagaimana upaya untuk menyelesaikan sengketa nama domain internet terkait hak merek yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu Penulis tertarik mengajukan penelitian dengan judul “Penyelesaian Sengketa Nama Domain Internet Terkait Hak Merek Di Indonesia”

Perumusan dan Pembatasan Masalah

Permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis adalah bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran nama domain internet terkait hak merek di Indonesia dan bagaimana penyelesaian sengketa nama domain internet terkait hak merek di Indonesia?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran nama domain internet terkait hak merek di Indonesia dan mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa Nama Domain Internet. Lebih jauh, penelitian ini dapat berguna bagi kemajuan pendidikan ilmu hukum sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pembangunan hukum nasional khususnya bidang hukum

bisnis/perdata dan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah dalam pengembangan perangkat hukum terkait Nama Domain Internet dan HAKI (*Hak Atas Kekayaan Intelektual*).

Metode dan Teknik Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan ataupun fakta yang ada tentang penyelesaian sengketa nama domain internet terkait hak merek di Indonesia. Kemudian gambaran umum tersebut dianalisis dengan bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan pelaksana undang-undang, teori-teori yang ada dan pendapat para ahli yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan jawaban dari pokok masalah yang akan dibahas lebih lanjut dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum, khususnya kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundangundangan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang hukum bisnis/perdata secara umum. Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer sebagai pendukung bagi analisis hasil penelitian. Penelitian lapangan diperlukan untuk mendapatkan data tentang tinjauan yuridis terhadap hak merek. Penelitian lapangan ini

dengan mengambil respondennya antara lain; 1) Bidang Hak dan Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia; 2) PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia); 3) Registrar Domain di Indonesia seperti Rumahweb (www.rumahweb.com); 4. Alat Yang Digunakan Dalam Penelitian: a. Studi kepustakaan dengan jalan mempelajari ketentuan-ketentuan dan undang-undang yang berkaitan dengan materi kajian. b. Observasi dengan melakukan pengamatan ke lapangan atau tempat penelitian. c. Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara dengan sistem bebas terpimpin di mana penulis tidak terkait dengan teks pertanyaan.

Data dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif, artinya data yang telah diperoleh disusun secara sistematis dan lengkap dan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan lokasi penelitian di Kota Palangka Raya dan secara *on line*.

Pelaksanaan Pendaftaran Nama Domain Internet Terkait Hak Merek di Indonesia

Proses pendaftaran nama domain internet baik nama domain generik maupun nama domain negara di seluruh dunia menganut prinsip *first come first server*, artinya siapa yang mendaftar terlebih dahulu maka dialah yang

berhak atas nama domain internet¹⁰. Proses pendaftaran nama domain internet adalah proses yang sangat mudah, sehingga seseorang yang mendaftarkan nama domain hanya dalam hitungan menit sudah bisa mendapatkan nama domain setelah membayar biaya pendaftaran nama domain internet. Menurut Ahmad M Ramli pendaftaran nama domain internet tidak memerlukan uji substantif sebagaimana pendaftaran merek. Hal ini disebabkan karena uji substantif tersebut akan menghilangkan sifat teknologi informasi itu sendiri yang semuanya dilakukan secara virtual tanpa adanya kontak fisik, berlangsung demikian cepat, dan pengecekannya tersendiri dilakukan melalui teknologi informasi yang sangat cepat dan efisien. Dengan demikian pengecekan yang dilakukan pengelola domain cukup dengan mencocokkan nama domain dalam proses pendaftaran nama domain yang telah terdaftar sebelumnya, jika ternyata tidak terdapat kesamaan secara utuh, maka pendaftaran nama domain baru dapat diterima¹¹.

Dalam proses pendaftaran nama domain internet setidaknya-tidaknya terdapat 4 (empat) pihak yang terlibat, yaitu ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*), Registri, Registrar, dan Register atau Registrant.

¹⁰ K Saidin, *Op Cit*, Halaman 525

¹¹ Ahmad M Ramli, *Op Cit*, Hal. 11

ICANN merupakan organisasi nirlaba yang mengelola nama domain di seluruh dunia. ICANN dibentuk di bawah hukum Negara Bagian California, AS pada tahun 1998. Sesuai akta pendiriannya (*Article of Incorporation*) dan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Departemen Perdagangan Amerika Serikat dengan ICANN, ICANN diberi wewenang untuk mengkoordinasikan segala hal menyangkut pengelolaan dan konektivitas internet secara global. ICANN merupakan sebuah organisasi yang mengatur kebijakan tentang penamaan domain dan pengorganisasian semua DNS server di internet¹². ICANN memberikan wewenang kepada Registri dan Registrar untuk mengelola pendaftaran nama domain internet di seluruh dunia dengan menggunakan model pengelolaan nama domain secara *Shared Registry System* (SRS).

Model SRS memisahkan fungsi registrar dari fungsi registri. Registrar dikatakan layak menjadi pengelola tempat pendaftaran nama domain internet bila memenuhi kriteria yang diperjanjikan sesuai perjanjian antara ICANN dan pihak registrar yang dikenal dengan *Registrar Accreditation Agreement* yang

selanjutnya disebut dengan RAA. Pihak ICANN kemudian akan menyeleksi dan memilih registrar yang memenuhi persyaratan RAA dan kemudian akan mengakreditasi registrar. Berdasarkan hasil *chatting* dengan pihak CV. Rumah Web Indonesia (www.rumahweb.com) yang merupakan salah satu registrar yang terakreditasi oleh ICANN, sifat RAA ini berlaku untuk semua registrar. Sesuai dengan paragraf 3.2.1 RAA dijelaskan bahwa salah satu persyaratan yang harus dilakukan oleh Registrar adalah menyerahkan data-data pendaftar nama domain (Registrant) kepada Registri dan data-data tersebut harus dapat diakses oleh publik melalui fasilitas WHO IS (www.who.is). Sebagai bagian dari proses registrasi nama yang didaftarkan pada sebuah gTLD, Registrar harus menyerahkan, atau wajib menempatkan dalam Database Registri yang dioperasikan oleh operator Registri untuk gTLD data-data sebagai berikut: 1. Nama Pendaftar dari nama domain yang terdaftar; 2. Alamat IP dari Nama server primer dan dan nama server sekunder untuk Nama Pendaftar; 3. Nama-nama yang sesuai dari nameserver; 4. Pengecualian secara otomatisasi oleh sistem registri terhadap identitas Registrar; 5. Pengecualian secara otomatis yang dihasilkan

¹² Atif Latifulhayat, *Hukum Siber Urgensi dan Permasalahannya*, Jurnal Keadilan,

Vol.1 Nomor 3, 2001, Hal. 11

oleh sistem registri tentang tanggal berakhirnya pendaftaran; dan 6. Data-data lain yang dibutuhkan oleh Operator Registri dalam melakukan tugasnya.

Pihak Registrar diamanatkan harus mentaati aturan-aturan yang diberikan oleh ICANN, yakni antara lain berkewajiban mengidentifikasi kejelasan status subjek hukum dari si Registrant. Para registrar diberikan amanat/kewenangan oleh sistem untuk bertugas mengelola pendaftaran Nama Domain tersebut dengan arahan bahwa *"Concerns about 'rights' and 'ownership' of domain are inappropriate, it is appropriate to be concerned about 'responsibilities' and 'service' to 'service' to the community"*. Oleh karena itu, Registrar tidak akan bertanggung jawab terhadap segala implikasi hukum yang berkenaan dengan Nama Domain tersebut, kecuali yang diakibatkan karena kelalaiannya dalam mengemban amanat tersebut¹³. Hal ini tentunya sangat mudah dipahami, karena tidak akan mungkin ada suatu perbuatan hukum yang dapat dimintakan pertanggung-jawabannya sekiranya tidak jelas siapa orang ataupun subjek hukumnya. Kelalaian terhadap ini akan berakibat ditariknya amanat tersebut dan dapat dialihkan kepada

pihak Registrar yang lain yang mampu mengemban amanat tersebut. Sedangkan bagi pihak yang meminta domain dalam lingkup perolehan Nama Domain, secara sistem dinyatakan bahwa secara pribadi adalah bertanggung jawab dan menjamin bahwa permintaan pendaftaran tidak melawan hukum (*tort*).

ICANN hingga saat ini telah mengakreditasi 776 registri baik registri nama domain generik maupun nama domain negara. 298 tersebut merupakan nama domain negara (ccTLD), 448 nama domain generik (gTLDs), 3 nama domain generik terbatas, 1 nama domain infrastruktur, 15 nama domain sponsor, dan 11 nama domain yang masih dalam proses pengetesan. Adapun jumlah registrar yang terakreditasi adalah 1160 registrar, 3 di antaranya adalah registrar dari Indonesia, yaitu PT Ardh Global Indonesia, CV. Jogjacamp, dan CV. Rumahweb Indonesia¹⁴. Untuk nama domain negara ccTLDs, ICANN telah mendelegasikan kepada registri masing-masing negara. Di Indonesia sendiri, registri untuk nama domain ccTLDs adalah Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI). Hal ini dapat dilihat dari dokumen database IANA bahwa

¹³ Edmon Makarim,
<http://www.hukumonline.com>, op.cit Akses
Tanggal 02

Desember 2014 Pukul 13.05 WIB
¹⁴ <http://www.internic.net/origin.html> di Akses
tanggal 22 Nopember 2014 Pukul 21.30

PANDI secara resmi terdaftar pada tanggal 24 Mei 2013 sebagai registri dari nama domain negara .id yang merupakan kode nama domain untuk Indonesia sesuai ISO 3166-139. Kemudian PANDI mendelegasikan pendaftaran nama domain negara (ccTLDs) Indonesia kepada 12 registrar Indonesia, sebagaimana yang terdapat pada Tabel 2.

Tabel 2.
Registrar Nama Domain Negara (ccTLDs) Indonesia

No	Nama registrar Alamat Nama Domain	No	Nama registrar Alamat Nama Domain
1	http://www.reseller.co.id/	7	https://registrar.rad.net.id/
2	http://www.indoreg.co.id/	8	http://www.merekm.co.id/
3	https://indosat.net.id/	9	http://www.domainku.co.id/
4	http://www.cbn-registrar.co.id/	10	http://www.nama.co.id/
5	http://iddomain.dnet.net.id/	11	http://www.registrindo.co.id/
6	http://www.belidomain.co.id/	12	http://www.rumahweb.co.id/

sumber : www.register.pandi.or.id

Statistik nama domain generik atau gTLDs hingga tanggal 22 Nopember 2014 ini berjumlah 154,964,275 nama domain internet. 10 besar nama domain generik dapat diuraikan sebagaimana Tabel 3. Sedangkan statistik nama domain yang terdaftar di Indonesia hingga tanggal 22 Nopember 2014 ini berjumlah 365,893 nama domain internet. nama domain yang terdaftar di Indonesia dapat diuraikan pada tabel 4.

Tabel 3.
Statistik Nama Domain Generik Per Tanggal 22 Nopember 2014

gTLDs	Domain Baru	Domain Dihapus	Domain Ditransfer	Domain pada Grace Period	Jumlah Nama Domain
COM	103,713	79,833	161,504	634,011	115,125,018
NET	14,496	11,237	18,785	78,866	15,058,523
ORG	8,572	6,916	8,819	22,478	10,458,638
INFO	4,446	6,647	5,728	32,706	5,519,841
BIZ	1,456	2,805	3,504	12,363	2,404,467
US	1,688	1,802	2,912	11,518	1,774,997
MOBI	797	984	1,125	4,543	852,998
XYZ	1,607	71	213	4	711,364
ASIA	182	134	157	1,106	276,497
BERL	47	3	3	249	153,342
IN					

Sumber : <http://www.registrarstats.com/TLDDomainCounts.aspx>

Tabel 4.
Statistik Nama Domain yang terdaftar di
Indonesia
Per Tanggal 22 Nopember 2014

No	Nama Domain	Jumlah Nama Domain	No	Nama Domain	Jumlah Nama Domain
1	COM	225,929	9	GO.ID	3,148
2	CO.ID	46,568	10	AC.ID	2,840
3	WEB.ID	35,155	11	BIZ	2,758
4	NET	16,305	12	NET.ID	351
5	ORG	10,650	13	MIL.ID	253
6	SCH.ID	10,637	14	BIZ.ID	606
7	OR.ID	4,987	15	DESA.ID	106
8	INFO	4,001	16	MY.ID	1,599

Sumber : *Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI)*

Pada proses pendaftaran domain generik baik di dunia maupun di Indonesia oleh registrant, maka registrant terikat dengan suatu perjanjian dengan registrar tempat di mana nama domain internet di daftarkan. Hal ini telah diatur oleh ICANN dalam sebuah kebijakan yang dikenal dengan kebijakan *Uniform Domain Name Dispute Resolution* yang nantinya disingkat dengan UDRP. Pada paragraf 1 UDRP Policy diatur hal sebagai berikut: Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ("Kebijakan") ini telah diadopsi oleh Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN"), yang digabungkan dengan referensi di dalam Perjanjian Pendaftaran Anda, dan menetapkan persyaratan dan ketentuan yang

sehubungan dengan perselisihan antara Anda dan pihak lain selain dari kami (registrar) atas pendaftaran dan penggunaan nama domain Internet yang didaftarkan oleh Anda. Prosiding pada Ayat 4 dari Kebijakan ini akan dilaksanakan sesuai dengan Aturan dari Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ("Aturan atau prosedur"), yang tersedia pada link

<http://www.icann.org/en/dndr/udrp/uniform-rules.htm>, dan aturan tambahan yang dibuat oleh Lembaga Penyelesai sengketa. Pada paragraf pertama ini dijelaskan bahwa ICANN telah membuat sebuah kebijakan yang dikenal dengan kaidah UDRP yang kemudian di aplikasikan kedalam tiap-tiap pendaftaran nama domain generik (gTLDs). Artinya tiap-tiap pendaftar nama domain generik yang mendaftarkan nama domain internet kepada registrar atau pihak pihak perpanjangan tangan registrar seperti reseller tunduk kepada kebijakan (Policy) UDRP ini. Artinya apabila dikemudian hari terdapat sengketa nama domain internet generik ini maka diselesaikan dengan mekanisme yang telah diatur dalam UDRP. Kemudian pada kebijakan UDRP paragraf 2 ini disebutkan bahwa subjek hukum yang mendaftarkan nama domain internet atau memperpanjang nama domain generik, maka harus menjamin hal-hal sebagai berikut: (a) pernyataan yang dibuat di dalam

Perjanjian Pendaftaran anda adalah lengkap dan akurat; (b) Dengan pengetahuan Anda, pendaftaran nama domain tidak akan menyalahi atau melanggar hak-hak pihak ketiga; (c) Anda tidak mendaftarkan nama domain untuk tujuan melanggar hukum; dan (d) Anda tidak akan dengan sengaja menggunakan nama domain yang melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Ini adalah tanggung jawab Anda untuk menentukan apakah pendaftaran nama domain anda menyalahi atau melanggar hak orang lain. Sehingga di dalam pendaftaran domain internet generik tidak diperlukan syarat-syarat apapun kecuali adanya alamat e-mail yang telah terverifikasi dari subjek hukum. Adapun e-mail yang terverifikasi dibuktikan dengan adanya pendaftaran dengan adanya verifikasi akun e-mail yang ada. Kemudahan pendaftaran nama domain generik inilah yang kemudian akan banyak menimbulkan sengketa nama domain. Hal yang sangat berbedadengan nama domain negara yang dikenal dengan ccTLDs seperti domain dotid di Indonesia. Dalam proses pendaftaran nama domain indonesia prinsip pendaftar nama domain pertama tetap menjadi acuan sebagaimana telah diungkapkan pada pasal 77 ayat (1) PP ITE. Pengelola Nama Domain Internet Indonesia yang kemudian akan disebut dengan PANDI secara resmi diakui ICANN pada pada tanggal

24 Mei 2013 sebagai registri dari nama domain negara .id yang merupakan kode nama domain untuk Indonesia sesuai ISO 3166-1. Kemudian ditetapkan sebagai registri sesuai Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 806 tahun 2014 tanggal 16 September 2014. Dalam proses pendaftaran nama domain negara Indonesia, maka PANDI telah membuat kebijakan terkait Pendaftaran Nama Domain yang dikenal dengan Kebijakan Pendaftaran Nama Domain dengan kode PANDIDNP/ 2012-002 versi 2.0 tanggal 14 Pebruari 2013. Syarat-syarat pendaftar (registran) secara umum diatur pada bagian 4.1, 4.2, 4.3 sebagai berikut: 1. Registrant yang layak untuk mendapatkan hak penggunaan Nama Domain adalah pihak yang memiliki dokumen Identitas dan Legalitas (akta pendirian) serta alamat domisili, atau tempat usaha, kantor pusat, cabang penjualan, atau tempat sejenis, dari suatu entitas legal atau non-legal. 2. Kontak Administratif pada data Registrant adalah penanggungjawab dalam menerima pemberitahuan dan memenuhi kewajiban 3. Registrant menjamin kebenaran, keaslian, keabsahan dan kelengkapan data terkait serta memiliki hak maupun kewenangan yang cukup dalam mewakili Registrant untuk mendaftarkan dan menggunakannya. 4. Dalam pengajuan aplikasi pendaftaran Nama Domain, penggunaan

informasi seperti organisasi yang diwakili, kontak administratif, atau informasi lainnya, tidak dimaksudkan untuk melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. 5. Kontak Administratif berkewajiban untuk mengajukan pendaftaran, perpanjangan, pengalihan, pembatalan dan aplikasi lain, serta menerima pemberitahuan, membayar tagihan dan hal-hal terkait lainnya. 6. Pernyataan berikut harus dicantumkan dalam Perjanjian *Registrant*: “*Registrant* menjamin bahwa semua informasi yang diajukan kepada Registrar untuk pendaftaran Nama Domain adalah benar, asli, absah dan lengkap. *Registrant* menerima ketentuan bahwa Registrar atau Registri dapat membatalkan pendaftaran Nama Domain jika salah satu dari jaminan yang diberikan oleh *Registrant* dalam perjanjian ini ternyata tidak benar”. Dalam melakukan pendaftaran, perpanjangan, pengalihan dan pembatalan nama domain internet, maka PANDI telah memberikan persyaratan bahwa registrant harus menjamin hal-hal sebagai berikut dalam proses yang dilakukan registrant. Hal ini telah diatur pada Bagian 4.6 Kebijakan Pendaftaran Nama Domain PANDI-DNP/2012-002 sebagai berikut: 1. Semua informasi yang disampaikan saat mengajukan aplikasi Nama Domain adalah benar, asli, absah dan lengkap serta aplikasi dilakukan dengan itikad baik; 2. Sepanjang masa

berlakunya Nama Domain, Registrant harus memenuhi persyaratan keabsahan; 3. Pendaftaran atau penggunaan Nama Domain (baik langsung maupun tidak langsung), tidak bertentangan atau melanggar hak hukum pihak ketiga manapun; 4. Registrant tidak dibenarkan, baik langsung maupun tidak langsung, menggunakan Nama Domain untuk maksud yang bertentangan dengan hukum yang berlaku; 5. Registrant tidak pernah sebelumnya melakukan aplikasi pendaftaran Nama Domain serupa yang pernah ditolak oleh Registrar lain; 6. Registrant harus memahami walaupun pendaftaran Nama Domainnya diterima dan diaktivasi, hak Registrant atas Nama Domain tersebut, dapat digugat pihak lain yang merasa memiliki hak menggunakan Nama Domain yang dimaksud; 7. Registrant harus memahami bahwa Registri atau Registrar dapat mencabut Nama Domain terdaftar, jika jaminan informasi yang dimasukkan, ternyata tidak memenuhi syarat, tidak benar, tidak sesuai dengan aslinya, tidak absah atau meragukan serta bertentangan dengan hukum yang berlaku; Nama domain internet co.id diperuntukkan bagi badan usaha/organisasi/entitas bisnis, atau sejenisnya yang berbadan hukum dan beroperasi di Indonesia, yang dibuktikan dengan kepemilikan Akta/Surat Ijin Usaha Perdagangan/Surat Ijin Usaha Jasa/Surat Ijin Tetap (Perdagangan,

Industri, Transportasi, Pariwisata atau jasa sejenis lain) baik di tingkat Pusat, Daerah, berbentuk PT (Perseroan Terbatas), PK (Perseroan Komanditer/CV) atau Firma. Dokumen yang dipersyaratkan dalam pendaftaran nama domain internet co.id sesuai dengan Bagian 7 Kebijakan Pendaftaran Nama Domain (PANDI-DNP/2012-002) yaitu :1. SIUP/TDP/AKTA/Surat Ijin yang setara; 2. KTP/SIM/Paspor RI; 3. Sertifikat Merek (bila ada); 4. Surat pernyataan (bila nama tidak sesuai dengan nama perusahaan) Dunia bisnis dalam memasarkan produknya sebagian besar memilih nama domain com dan co.id ini karena peruntukkan nama domain ini adalah ditujukan untuk komersialisasi produk. karena berharganya nama domain ini bagi produsen, maka adanya keinginan untuk menjadikan nama domain internet itu sebagai merek sehingga dapat dijadikan hak milik. Kemudian timbullah beberapa pendapat ahli mengenai hal itu. Beberapa ahli khususnya ahli telematika menganggap nama domain internet bukanlah hak milik namun hanya hak sewa, namun beberapa pihak lainnya menganggap nama domain internet adalah sangat terkait dengan merek, bahkan ada sebagian pihak menganggap bahwa nama domain dapat disamakan dengan

mereksehingga dapat dijadikan hak milik seperti HAKI lainnya. Onno W. Purbo seorang pakar telematika di Indonesia melihat bahwa nama domain internet bukanlah hak milik seperti yang dipikirkan selama ini, namun lebih tepatnya sebagai hak sewa. Hal ini dapat dilihat dari pendapatnya sebagai berikut: “Secara filosofis ia berpendapat bahwa penguasaan nama domain itu adalah hak sewa dan bukan hak milik seperti yang berkembang saat ini¹⁵”. Hal senada diungkap oleh Richardus Eko Indrajit yang menyatakan bahwa konsep nama domain bukanlah kepemilikan, melainkan lebih mirip dengan hak sewa. Jadi nama domain tidaklah dapat dimiliki perseorangan, namun dimiliki oleh publik, hal mana yang menjadi sifat dari internet itu sendiri¹⁶. Dua pendapat tersebut merupakan hal yang wajar, karena nama domain internet biasanya didaftarkan dengan menyewa nama domain internet tersebut kepada registrar dengan membayar biaya tertentu selama jangka waktu tertentu, bisa menyewa 1 tahun, 2 tahun hingga sampai 10 tahun dan bisa terus diperpanjang. Jika nama domain internet tersebut tidak diperpanjang, maka setelah masa grace periode maka nama domain internet tersebut kemudian menjadi milik publik atau menjadi milik umum, artinya siapapun yang

¹⁵ <http://www.hukumonline.com>, Edisi 6 September 2001 Di Akses tanggal 09

Desember 2014 Pukul 09.00 WIB

¹⁶ Sabartua Tampubolon. *Op Cit*, Hal. 32

mendaftarkan nama domain internet tersebut berhak memperoleh nama domain tersebut. Walaupun pendaftaran nama domain internet tersebut dilakukan dengan sewa menyewa antara registran dan registrar, namun nama domain internet tersebut merupakan tempat atau wadah dalam melakukan berbagai macam aktivitas, salah satunya aktivitas bisnis. Suatu produk dikenali dengan nama domain itu sendiri, artinya nama domain internet walaupun sifat asalnya adalah sewa menyewa, namun sangat terkait sekali dengan merek, bahkan beberapa pihak menganggap bahwa nama domain internet itu adalah sebagai hak merek. Selain itu pula ICANN sebagai pengelola nama domain internet dunia telah menggariskan pada perjanjian RAA antara registrar dan ICANN dan juga paragraf 2 perjanjian UDRP antara registrar dan registran bahwa nama domain internet tidak hanya sebatas hak sewa saja, namun esensi dari nama domain internet tersebut bisa dihubungkan dengan hak kepemilikan intelektual yaitu hak merek. Akibatnya hukum merek secara luas dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa nama domain internet, bukannya hukum yang terkait dengan sewa-menyewa. Berdasarkan hal tersebut serta melihat proaktifnya WIPO sebagai badan khusus PBB yang bertugas

untuk mengembangkan usaha-usaha untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak milik Intelektual, dalam melakukan kajian dan memberikan rekomendasi terhadap pengelolaan nama domain ini, maka dapat dilihat bahwa ada upaya atau gerakan baru untuk menjadikan nama domain sebagai salah satu bentuk Hak Atas Kekayaan Intelektual¹⁷. Berkaitan dengan hukum yang diperlakukan kepada nama domain internet tersebut J.B. Lumenta mengemukakan: "Dilihat dari kenyataan praktek hukum di sejumlah besar di negara- negara di dunia ini, tidaklah perlu diragukan lagi bahwa konsep hukum merek yang pada prinsipnya harus dipakai untuk menyelesaikan kasus-kasus "domain name" ini. Karena "domain name" dimaksudkan sebagai sesuatu yang mudah diingat, dikenal dan dikaitkan dengan pemiliknya, maka "domain name" bisa dianggap sebagai sesuatu yang mempunyai fungsi dan tujuan yang sama dengan fungsi dan tujuan merek; misalnya saja dalam kasus *Playboy Enterprise vs Frena* di mana Pengadilan Amerika dengan tegas memberlakukan hukum merek dalam menyelesaikan perkara ini, dan yang lebih penting lagi dalam kasus *Avon Products* di mana perusahaan kosmetik terkenal ini menggugat selain dengan tuduhan

¹⁷ *Ibid*, Hal. 38

”pencemaran” dan juga sekaligus ”*trademark infringement and dilution*” berdasarkan *US Federal Trade Mark Anti Delution Act*.¹⁸

Dalam ungkapan yang hampir sama, Kenneth Creech menyatakan bahwa: *”The registration of domain names on the internet has become a growing area of concern when those names are potential trademarks”*. Demikian juga halnya dengan ungkapan Dennis Campbell dan Christian Campbell yang menyatakan bahwa : *”An easily remembered domain name that is closely connected with the company’s name or trade mark is valuable in that users can readily locate, and thus visit the site. A domain name therefore can function as a trade mark in that it may identify a particular source and quality of goods or services on the internet. This connection between domain names and trade marks has led to a number of disputes between trade mark and domain name owners.”* Thomas J. Smedinghoff mengungkapkan bahwa suatu nama domain internet akan dilindungi sebagai merek bila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Nama domain tersebut digunakan di dalam perdagangan untuk menunjukkan sumber atau asal dari barang atau pelayanan 2. Dalam

hal barang, nama domain harus diterapkan pada barang, wadah atau ditampilkan terkait dengan barang 3. Dalam hal pelayanan, nama domain harus ditampilkan dalam penjualan atau iklan layanan¹⁹ Nama domain internet dapat dilindungi oleh hukum merek, apabila telah didaftar sebagai merek, baik merek dagang maupun merek jasa. Insan Budi Maulana dalam seminar *Legal Aspect of Domain Name* yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi (LKHT) Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta menyatakan mengungkapkan bahwa apabila suatu perusahaan akan melindungi merek dagang dan merek jasa dari pihak lain yang mungkin akan menggunakannya ke dalam internet, mereka seharusnya segera mungkin mendaftarkan merek itu ke dalam kelas jasa merek yang ada, walaupun perusahaan tersebut tidak berkecimpung dalam bidang usaha tersebut²⁰. Lebih lanjut Insan Budi Maulana mengungkapkan bahwa kelas jasa pendaftaran nama domain dapat dimasukkan ke dalam kelas jasa 38 dan kelas jasa 42 sesuai dengan *Nice Agreement* ²¹ Berdasarkan *Nice Agreement*, kelas 38 adalah telekomunikasi. Dalam hal ini

¹⁸ *Ibid*, Hal. 33

¹⁹ *Ibid*, Hal. 14

²⁰ Berita Hukumonline: UU Merek Tidak Mengatur Domain Name, edisi 7 Oktober

2000, <http://www.hukumonline.com>. Di Akses tanggal 09 Desember 2014 Pukul 13.00

WIB

²¹ *Ibid*

termasuk terutama jasa-jasa yang mengizinkan sekurang-kurangnya satu orang untuk bertelekomunikasi dengan orang lain dengan panca indra. Jasa-jasa tersebut termasuk: (a) mengizinkan seseorang berbicara dengan orang lain; (b). mengirimkan berita dari satu orang kepada orang lainnya; dan (c) menempatkan seseorang dalam komunikasi lisan atau visual dengan lainnya (radio dan televisi)²². Sedangkan kelas 42 adalah jasa-jasa yang bersifat ilmu pengetahuan dan teknologi dan berkaitan dengan penelitian dan perancangan; jasa- jasa analisis dan penelitian di bidang industri; jasa-jasa perancangan dan pengembangan perangkat keras dan lunak komputer. Kelas 42 meliputi khususnya jasa-jasa yang diberikan oleh orang-orang, perorangan atau kelompok, dalam hubungan aspek-aspek teori dan praktik dalam aktivitas di bidang yang rumit (kompleks); seperti jasa-jasa yang disediakan oleh anggota-anggota profesi seperti ahli kimia, ahli fisika, insinyur, programer komputer, dan lain-lain. Kelas ini termasuk khususnya; (a) jasa-jasa insinyur yang melaksanakan penilaian (evaluasi), perkiraan, penelitian dan laporan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; (b) jasa-jasa

penelitian ilmu pengetahuan untuk tujuan medis²³. Dalam kaitan antara perlindungan hukum antara merek jasa dan nama domain dapat diperjelas dalam ilustrasi yang ditulis oleh Thomas J. Smedinghoff sebagai berikut : *Several organisations use the term united, included United Airlines, United Way, and United Van Lines. Does any one of these entities have a superior right the domain name united.com? If one of these mark holders obtains the domain name united.com, do any of the others have the right to object?..... The probable answer in this case is that each owner of a "United" trademark has an equal right to use domain name united.com. The reason for this is that trademark law does not confer a monopoly to use a particular word such as united. Rather a trademark right protects its owner from unauthorized use of the mark in a manner that is likely to cause confusion among the purchasing public. Use of the same mark by different parties on unrelated goods usually does not lead to confusion. Thus its party's rights are limited to the use of the mark on its respective goods.* Namun dari hasil pengumpulan data penelitian di Kementerian

²² Terjemah Nice Classification Edisi ke 10. <http://www.dgip.go.id/images/adelchimages/pdf-files/Nice%20Classification%20Edisi%2010%20BARU.pdf>, Hal. 267 Di Akses

tanggal 09 Desember 2014 Pukul 13.09 WIB

²³ Terjemah Nice Classification Edisi ke 10, *Op Cit*, Hal. 281

Hukum dan HAM, menunjukkan bahwa dari 249 nama domain internet yang terdaftar sebagai merek di Indonesia, tidak hanya tersebar di 2 kelas barang atau jasa 38 dan 42 sesuai *Nice Classification* saja, namun tersebar hampir pada semua kelas barang atau jasa yang ada. Adapun secara rinci sebaran nama domain dari berbagai kelas barang / jasa sebagaimana terdapat pada tabel 5.

Tabel 5.
Sebaran Pendaftaran Nama Domain Internet sebagai merek sesuai Kelas Barang / Jasa Per Tanggal 22 Nopember 2014

No	Kelas Barang / Jasa	Jumlah Nama Domain yang didaftarkan sebagai merek	No	Kelas Barang / Jasa	Jumlah Nama Domain yang didaftarkan sebagai merek
1	Kelas 3	2	12	Kelas 32	3
2	Kelas 5	2	13	Kelas 35	60
3	Kelas 7	1	14	Kelas 36	1
4	Kelas 9	3	15	Kelas 38	121
5	Kelas 12	1	16	Kelas 39	1
6	Kelas 16	2	17	Kelas 40	1
7	Kelas 18	1	18	Kelas 41	27
8	Kelas 24	1	19	Kelas 42	11
9	Kelas 25	4	20	Kelas 44	1
10	Kelas 29	1	21	Kelas 45	2
11	Kelas 30	2			

Sumber : <http://merek-indonesia.dgip.go.id/>

B. Penyelesaian Sengketa Nama Domain Internet Terkait Hak Merek di Indonesia

Sengketa nama domain internet terkait hak merek dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sengketa nama domain generik (gTLDs) dan sengketa nama domain negara (ccTLDs). Kebanyakan sengketa nama domain generik adalah sengketa nama domain .com. Hal ini bisa dilihat dari statistik perkara yang pernah ditangani WIPO sebagaimana terdapat pada tabel 6.

Tabel 6.
Statistik Perkara yang Pernah Ditangani WIPO Per Tanggal 22 Nopember 2014

gTLDs	Jumlah Sengketa Nama Domain yang Pernah Ditangani	%	gTLDs	Jumlah Sengketa Nama Domain yang Pernah Ditangani	%
.com	39.903	76.55%	.tel	29	0.06%
.net	5.522	10.59%	.pro	27	0.05%
.org	3.577	6.86%	.xxx	19	0.04%
.info	1.956	3.75%	.travel	13	0.02%
.biz	620	1.19%	.cat	6	0.01%
.mobi	273	0.52%	.aero	2	0.00%
.asia	148	0.28%	.edu	1	0.00%
.name	33	0.06%			

Sumber :

http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/gtlds_yr.jsp?year=

Jumlah perkara gTLDs yang pernah ditangani oleh WIPO berjumlah 52.129 perkara. dari 52.129 perkara tersebut sengketa nama

domain .com berjumlah 39.903 atau sekitar 76,55% dari total nama domain gTLDs yang pernah disengketakan. WIPO mencatat bahwa jumlah sengketa di mana pemohon sengketa berasal dari Indonesia berjumlah 5 perkara, sedangkan sengketa nama domain dimana termohonnya berasal dari Indonesia berjumlah 172 perkara nama domain²⁴. OK Saidin mengutip pendapat Charlotte Waelde tentang beberapa alasan mengapa nama domain .com sering menimbulkan persengketaan. “Dari beberapa top level domain yang ada, ‘.com’ dianggap sebagai yang paling populer. Akibatnya kepopuleran .com ini sering menimbulkan persengketaan.

Menurut Charlotte Waelde, ada beberapa alasan mengapa hal ini dapat terjadi: - *Top Level Domain Name* tersebut dianggap satu dari yang paling tua - Kedua, *Top Level Domain Name* tersebut hanya terdiri dari dua nama. - Karena .com merupakan singkatan organisasi perdagangan, maka com itu sendiri dianggap yang paling menarik. - Keempat, karena .com itu sendiri tidak mencantumkan asal negara, maka sifatnya lebih internasional²⁵” Sedangkan nama domain negara (ccTLDs) Indonesia yang mungkin mengalami sengketa terkait hak merek

adalah nama domain .co.id ataupun .id. Proses pembelian nama domain generik .com antara registran dan registrar merupakan kontrak transaksi elektronik internasional dan mengikat kedua belah pihak baik pihak registrar maupun pihak registran. Hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat (1) UU ITE yaitu: “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak” Dalam pasal 18 ayat (2), (3), (4) dan (5) dijelaskan bahwa Para pihak diberikan kewenangan untuk melakukan pilihan hukum dan penetapan forum hukum apa yang digunakan sebagai upaya penyelesaian sengketa yang terjadi akibat transaksi elektronik yang dilakukannya. (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. (5) Jika para pihak tidak

²⁴

http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/countries_yr.jsp?party=R&country

_id=77 Akses tanggal 19 Desember 2014 Pukul 09.35 WIB

²⁵ OK. Saidin, *Op Cit*, Hal. 526

melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. Kemudian dalam penjelasan pasal 18 UU ITE dijelaskan bahwa Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak internasional termasuk yang dilakukan secara elektronik dikenal dengan *choice of law*. Hukum ini mengikat sebagai hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut. Pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik hanya dapat dilakukan jika dalam kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip hukum perdata internasional (HPI). Ida Bagus Wyasa Putra menjelaskan bahwa terdapat 3 prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan pilihan hukum, yaitu: 1. *Partijautonomie*, yaitu para pihak merupakan pihak yang paling berhak menentukan hukum yang hendak mereka pilih dan berlaku sebagai dasar transaksi, termasuk sebagai dasar penyelesaian sengketa sekiranya timbul suatu sengketa dari kontrak transaksi

yang dibuat. 2. *Bonafide*, yaitu pilihan hukum harus didasarkan itikad baik (*bonafide*), yaitu semata-mata untuk tujuan kepastian, perlindungan yang adil, dan jaminan yang lebih pasti bagi pelaksanaan akibat-akibat transaksi (isi perjanjian). 3. *Real Connection*, yaitu pilihan hukum mensyaratkan keharusan adanya hubungan nyata antara hukum yang dipilih dengan peristiwa hukum yang hendak ditundukkan/didasarkan kepada hukum yang dipilih²⁶. Dalam pilihan hukum, para pihak mempunyai hak otonom sehingga dapat memilih hukum mana yang mereka kehendaki supaya diperlakukan untuk kontrak yang telah mereka buat. Oleh karena itu menurut Niboyet, salah satu ahli yang menentang otonomi para pihak, mengatakan bahwa apabila istilah otonomi dipergunakan perlu membatasi pengertiannya, misalnya dalam bentuk definisi untuk menghindari pelaksanaan yang luas²⁷. Pada pilihan hukum para pihak tidak diberi kebebasan sepenuhnya untuk memilih hukum yang berlaku untuk kontrak mereka, tetapi harus memperhatikan batas-batas dalam pilihan hukum itu, yaitu: 1. Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum; 2. Tidak boleh

²⁶ Ida Bagus Wyasaputra, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2000, Hal. 70

²⁷ Niboyet, dalam Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 1979, hal. 12

menjadi Penyelundupan Hukum; 3. Tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah super memaksa, dan 4. Hanya berlaku pada bidang hukum kontrak saja²⁸ Persoalan Hukum Perdata Internasional timbul pada saat sengketa para pihak ini muncul dan diajukan kepada Forum-forum Penyelesaian Sengketa yang telah diakreditasi oleh ICANN. Hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa antara kedua entitas yang beda kewarganegaraan ini adalah dengan mencari Titik Pertalian Sekunder (TPS). Titik Pertalian Sekunder adalah faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang timbul setelah berlakunya suatu sistem hukum tertentu. TPS baru akan timbul setelah diidentifikasi kasus tersebut merupakan HPI atau dapat dikatakan bahwa TPS timbul setelah adanya Titik Pertalian Primer (TPP). Titik-titik pertalian sekunder ini karena sifatnya sebagai yang menentukan akan hukum yang harus diperlakukan, pernah diusulkan untuk disebut dengan istilah “titik taut penentu”²⁹. Dapat diidentifikasi bahwa pilihan hukum dapat dijadikan titik pertalian sekunder yang menentukan hukum yang berlaku dalam permasalahan Hukum Perdata Internasional. Pilihan hukum adalah sebuah kebebasan yang diberikan kepada para pihak untuk dalam bidang

perjanjian memilih sendiri hukum yang hendak dipergunakan³⁰. Dalam hal tidak ada pilihan hukum, penetapan hukum yang berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional yang akan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku pada kontrak tersebut. Selain itu dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum, kewenangan forum berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional. Asas tersebut dikenal dengan asas tempat tinggal tergugat (*the basis of presence*) dan efektivitas yang menekankan pada tempat harta benda tergugat berada (*principle of effectiveness*). Karena para pihak dalam transaksi pengelolaan nama domain baik pihak ICANN, Registri, Registrar, maupun registrar di dalam transaksi elektroniknya telah memilih kaidah hukum sesuai dengan yang telah di amanatkan oleh Pasal 18 ayat (2) UU ITE yaitu dengan memilih kaidah hukum internasional dalam penyelesaian sengketa nama domain internet generik, maka tentunya hukum tersebut akan mengikat para pihak sesuai dengan pasal 18 ayat (1) UU ITE. Pilihan Hukum yang disepakati oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa nama domain generik adalah melalui mekanisme hukum *Uniform Domain Name Dispute*

Alumni, Bandung , 1987, hal. 34

³⁰ *Ibid*, Hal. 35

²⁸ *Ibid*. Hal. 13

²⁹ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, cet. 5,

Resolution Policy (Selanjutnya disingkat dengan UDRP). Hal ini dapat dilihat dari paragraf 38 RAA sebagai berikut: Selama Jangka Perjanjian ini, Registrar harus memiliki kebijakan dan prosedur penyelesaian perselisihan tentang Nama Terdaftar. Hingga ICANN mengadopsi Kebijakan Konsensus alternatif atau Spesifikasi lain atau Kebijakan sehubungan dengan penyelesaian sengketa mengenai Nama Terdaftar, Registrar harus memenuhi *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* ("UDRP") yang diidentifikasi pada situs ICANN. Dari paragraf 3.8 RAA terlihat bahwa registrar dalam menerima pendaftaran nama domain internet, harus memenuhi ketentuan ICANN bahwa dalam proses pendaftaran registrant harus memasukkan *UDRP Policy* dalam formulir pendaftaran nama domain. Hal ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Paragraf 1 *Policy Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* yang berisi tentang pemberlakuan UDRP Policy jika terjadi perselisihan sebagaimana isi paragraf 1 "menetapkan persyaratan dan ketentuan yang sehubungan dengan perselisihan antara Anda dan pihak lain selain dari kami (registrar) atas pendaftaran dan penggunaan nama domain Internet yang didaftarkan oleh Anda." Dalam penyelesaian sengketa nama domain generik, maka UDRP adalah instrumen hukum yang

mengikat pendaftar nama domain ketika ada sengketa yang melibatkannya dengan pihak ketiga sebagai hasil dari pendaftaran nama domain yang dilakukannya. Ketika ada gugatan dari pihak ketiga terhadap nama domain yang telah didaftarkan kepada registrar yang telah diakreditasi oleh ICANN, maka UDRP adalah instrumen hukum yang menjadi dasar untuk mengajukan gugatan. Kemudian sesuai pasal 18 ayat (4) UU ITE para pihak diberikan kewenangan untuk menentukan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa nama domain generik sebagai akibat transaksi elektronik yang telah dilakukannya, maka karena para pihak sebelumnya telah terikat dengan kaidah hukum yang telah disepakatinya yaitu UDRP, maka tentunya forum pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang akan disesuaikan dengan kaidah UDRP, apabila tidak terdapat forum yang berwenang yang diatur dalam UDRP, maka berlaku asas Hukum Perdata Internasional sesuai pasal 18 ayat (5) UU ITE. Namun karena di dalam pasal 4 (d) UDRP telah diatur forum mana yang berwenang yang maka tentunya forum tersebutlah yang berwenang menyelesaikan sengketa nama domain. Forum yang berwenang sesuai paragraf 4 (d) UDRP

dalam penyelesaian sengketa nama domain adalah forum yang telah diakreditasi oleh ICANN sebagai lembaga penyelesaian sengketa nama domain. Pemohon dapat memilih salah satu lembaga penyelesaian sengketa ini dengan mendapat persetujuan dari termohon. Adapun forum yang berwenang adalah lembaga arbitrase sebagai berikut: 1. Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDR); 2. National Arbitration Forum (NAF); 3. WIPO; 4. The Czech Arbitration Court Arbitration Center for Internet Disputes; 5. Arab Center for Domain Name Dispute Resolution (ACDR)³¹ 56 Walaupun perjanjian RAA dan UDRP ini dilakukan secara elektronik baik oleh registrar dengan ICANN, maupun oleh registrar dan registrant, namun klausul arbitrase dalam perjanjian ini diakui keabsahannya, baik di dalam pasal 18 ayat (1) UU ITE maupun dalam perjanjian internasional yaitu pasal 7 ayat (4) *UNCITRAL Model Law 2006* yang dicantumkan secara jelas bahwa perjanjian arbitrase dapat dibentuk melalui komunikasi elektronik dimana salah satu bentuk komunikasi tersebut adalah surat elektronik atau yang dikenal dengan email.

³¹ www.ICAN.int, *List of Approved Dispute Resolution Service Providers*.

³² Huala Adolf, *Masalah Hukum Arbitrase Online*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2010, hlm. 63

Pengakuan ini diperkuat dengan dikeluarkannya the *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* 1996, dimana pada Pasal 5 dinyatakan bahwa informasi pesan data harus diakui kekuatan hukumnya, keabsahan atau kekuatan mengikatnya meskipun data tersebut berupa pesan data³². Dalam hal gugatannya, pemohon harus membuktikan 3 hal yang telah dilanggar oleh termohon sebagaimana telah disebutkan dalam paragraf 4 (a) UDRP, yaitu : 1. Nama domain termohon identik atau memiliki kesamaan yang membingungkan dengan merek dagang atau merek jasa dari pemohon; 2. Termohon tidak memiliki kepentingan sah atas nama domain; 3. Nama domain terdaftar dan digunakan dengan itikad buruk. Sesuai dengan paragraf 4 (a) ayat (1) UDRP, kriteria bahwa suatu domain memiliki “kesamaan yang membingungkan” menurut Gerald M. Levine adalah memiliki kesamaan secara pengucapan, visual, dan konsep³³. Untuk membuktikan paragraf 4 (a) ayat (2) UDRP, tentang kepemilikan yang sah atas nama domain dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi putusan *WIPO Arbitration & Mediation Center Nomor*

³³ Gerald M. Levine, *Assessing Similarity of Part for Confusing Similarity of the Whole*, <<http://www.udrpcommentaries.com/assessing-similarity-of-part-for-confusingsimilarity-of-the-whole/>>

D2001-1015 antara *Limco, Inc., Limtoo, Inc., dan Too, Inc.* melawan *Lauren Rogers* dalam sengketa domain <limitedtoonline.com> dinyatakan bahwa ketika pemilik merek telah dapat membuktikan bahwa merek yang dimilikinya telah didaftarkan di negara asal merek tersebut dan negara tempat termohon berada, maka hak kepemilikan atas merek telah dapat dibuktikan. Namun dengan telah terdaftarnya suatu merek di negara termohon, tidak serta merta membuktikan bahwa termohon tidak memiliki kepentingan sah atas nama domain. Termohon harus bisa membuktikan bahwa nama domain yang didaftarkan adalah berdasarkan kepentingan yang sah, hal yang perlu dibuktikan oleh termohon adalah sesuai dengan paragraf 4 (c) UDRP, yaitu: 1. Sebelum adanya gugatan, termohon dapat membuktikan nama domain atau nama pemilik nama domain memiliki hubungan *bonafide* dengan penawaran barang atau jasa; 2. Termohon (baik sebagai individu, bisnis, maupun organisasi) telah dikenal dengan nama domain, walaupun termohon tidak memiliki merek maupun merek jasa; 3. Termohon membuat pernyataan penggunaan tidak untuk mencari keuntungan atau penggunaan secara layak nama domain,

tanpa adanya niat mencari keuntungan komersil untuk mengelabui konsumen atau menipu merek atau merek jasa tertentu Untuk membuktikan paragraf 4 (c) ayat (1) UDRP, tentang pembuktian bawa nama domain memiliki hubungan bonafide dengan penawaran barang atau jasa dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi putusan *WIPO Arbitration & Mediation Center* Nomor D2000-0121 antara *E Auto Inc.* melawan *E Auto Parts Inc* dalam sengketa domain <eautoinc.com> panelis menyatakan bahwa *E Auto Parts Inc.* berhak atas nama domain “eautoinc” karena nama domain telah digunakan sebagai merek dagang dalam penawaran barang olehnya jauh sebelum *E Auto Inc.* menggunakan nama tersebut³⁴. Untuk membuktikan paragraf 4 (c) ayat (2) UDRP, tentang penafsiran bahwa termohon telah dikenal dengan nama domain merujuk pada pendapat panelis pada kasus *eResolution* Nomor DEC/AF-126 antara *Mikimoto Co.* melawan *Asanti Fine Jewellers Ltd.* mengenai sengketa nama domain <mikimoto.com>, yaitu seorang pemilik domain dianggap diketahui dengan nama domain dengan menunjukkan bahwa adanya hak terhadap tanda yang serupa atau sama berdasarkan pendaftaran di Negara

³⁴³⁴ E Auto Inc. vs. E Auto Parts Inc., WIPO Case D2000-0121,

<<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0121.html>> Di Akses tanggal 13 Desember 2014 Pukul 13.07 WIB

Bagian, pendaftaran Negara, atau berdasarkan pendaftaran di sistem hukum *common law*, atau bila termohon menggunakan nama tersebut sebagai merek dagang, nama perusahaan, melaukan bisnis di bawah nama tersebut, nama panggilan, atau penggunaan lain yang serupa³⁵. Hak untuk menggunakan nama pribadi ditinjau dari seberapa lama seseorang menggunakan nama tersebut sebagai identitasnya sehari-hari. Kasus yang menjelaskan masalah ini adalah kasus National Arbitration Forum NAF/FA94807 antara *Technology Properties, Inc.* melawan *Design Shack* dalam sengketa domain <shack.com>, panelis memutuskan bahwa <shack.com> tetap menjadi milik termohon karena termohon karena termohon telah membuktikan bahwa nama “shack” telah digunakan termohon selama hidupnya serta termohon telah mendirikan perusahaan bernama Design Shack sebelum mendaftarkan nama domain <shack.com>³⁶. Untuk membuktikan bahwa termohon tidak melanggar paragraf 4 (c) ayat (3) UDRP maka termohon harus membuktikannya. tidak semua kegiatan komersial yang dilakukan seseorang dapat

digolongkan sebagai tindakan melanggar aturan Paragraf 4 (c) ayat (3) UDRP. Termohon tidak menunjukkan niat jahat atau niat untuk mengeksploitasi merek Pemohon dengan membuat konten yang berbeda dari Pemohon serta melakukan usaha di bidang yang berbeda dari Pemohon. Kegiatan komersial dalam bidang yang berbeda di perbolehkan berdasarkan UDRP menurut kasus *WIPO Arbitration & Mediation Center* Nomor D2000-0029 antara *Credit Management Solutions, Inc.* melawan *Collex Resource Management* dalam sengketa domain <creditconnection.com> dan <creditconnection.net>, panelis menyatakan bahwa perbedaan bidang usaha yang dilakukan antara para pihak menyebabkan tidak ada persaingan usaha antara para pihak. Pemohon adalah perusahaan produksi alat ukur dan manufacturing, sedangkan Termohon adalah seseorang yang bergerak di bidang jasa perancangan. Bidang alat ukur dan jasa perancangan adalah dua bidang yang berbeda dan mudah dibedakan. Oleh karena itu, perbedaan ini tidak akan menimbulkan kompetisi antara para pihak dan mencegah

³⁵ Mikimoto Co. vs. Asanti Fine Jewellers Ltd., eResolution DEC/AF-126, <<http://www.disputes.org/decisions/0126.htm>> Di Akses tanggal 11 Desember 2014 Pukul 11.07 WIB

³⁶ Technology Properties, Inc. vs. Design Shack, National Arbitration Forum NAF/FA94807, <<http://www.adrforum.com/domains/decisions/94807.htm>> Di Akses tanggal 11 Desember 2014 Pukul 1507 WIB

terjadinya pendomplengan nama³⁷. Untuk membuktikan paragraf 4 (a) ayat (3) UDRP, tentang nama domain terdaftar dan digunakan dengan itikad buruk adalah termohon mendaftarkan nama domain dengan salah satu tujuan sebagaimana yang telah diatur dalam paragraf 4 (b) ayat (1), (2), (3) dan (4) UDRP, yaitu: 1. Termohon telah mendaftarkan atau memperoleh nama domain untuk dijual kembali, disewakan atau ditransfer ke pemilik merek barang / jasa dengan harga yang lebih mahal dibanding harga pendaftaran; 2. Termohon mendaftarkan nama domain untuk mencegah pemilik merek dagang atau merek jasa menggunakan nama domain yang sesuai dengan produk jasanya; 3. Termohon mendaftarkan nama domain untuk mengganggu pesaing bisnis; 4. Termohon menggunakan nama domain untuk memperoleh keuntungan dengan cara membuat kebingungan konsumen sehubungan dengan merek dagang atau merek jasa yang sesuai dengan nama domain yang didaftarkan temohon. Apabila terdapat perselisihan nama domain internet di luar yang diatur seperti paragraf 4 UDRP, maka UDRP tidak berwenang menyelesaikan perkara tersebut. Misalkan

terjadinya perselisihan nama domain antara pribadi dengan pribadi. Hal ini di atur dalam paragraf 5 UDRP. Penyelesaian sengketa nama domain dapat melalui pengadilan, arbitrase ataupun upaya hukum alternatif lainnya. Mekanisme UDRP juga tidak berwenang dengan permasalahan atau sengketa yang terjadi diluar masalah pendaftaran dan penggunaan nama domain internet. Selain itu juga, penyelesaian sengketa melalui UDRP dapat dipandang sebagai penyelesaian sengketa arbitrase yang bersifat *nonbinding arbitration*. Menurut Munir Fuady, *non-binding arbitration* atau dikenal dengan *advisory arbitration* adalah arbitrase dimana para pihak bebas untuk menerima atau menolak keputusan yang bersangkutan³⁸. Apabila pihak yang tidak puas atau menolak terhadap putusan arbitrase melalui mekanisme UDRP tersebut, kemudian dapat menempuh jalur hukum lainnya. Setelah putusan penyelesaian sengketa nama domain melalui mekanisme UDRP, pihak yang tidak puas diberikan waktu 10 (sepuluh) hari untuk menerima atau menolak putusan arbitrase tersebut. Apabila para pihak kemudian mengupayakan hukum lain untuk penyelesaian

³⁷ Credit Management Solutions, Inc. vs. Collex Resource Management, WIPO Case D2000-0029, <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0029.html>

Di Akses tanggal 09 Desember 2014 Pukul 08.07 WIB

³⁸ Munir Fuady, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.61

sengketa nama domain, dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah putusan tersebut pihak ICANN harus sudah mendapat bukti pengajuan gugatan ke Pengadilan, Arbitrase maupun lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Hal ini telah diatur pada Paragraf 4 (k) UDRP. Jika penyelesaian sengketa nama domain internet yang tidak puas dengan keputusan Arbitrase dapat menempuh melalui jalur Pengadilan atau Lembaga Penyelesai Sengketa Lainnya, maka pertanyaan selanjutnya adalah Pengadilan atau Forum mana yang berwenang dalam penyelesaian sengketa nama domain bila melibatkan 2 (dua) negara atau lebih. menyadari hal tersebut ICANN juga sudah mengatur formula tentang forum atau pengadilan mana yang berwenang, sebagaimana yang diatur dalam paragraf 1 “The Rules” UDRP, yaitu: 1. Pengadilan dimana tempat kantor pusat registrar nama domain internet, ketika pihak tergugat mendaftarkan suatu nama domain; 2. Pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal, berdasarkan alamat yang tercantum dalam perjanjian registrar nama domain ketika tergugat melakukan pendaftaran nama domain. Sedangkan penyelesaian sengketa nama domain negara (ccTLDs) di Indonesia seperti nama domain co.id, .id dan nama domain internet lainnya terkait hak merek adalah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan pelaksanaannya, yaitu PP ITE. Huruf c. ayat (3) Pasal 75 PP ITE, mengamanatkan bahwa Registri mengemban fungsi menyelesaikan perselisihan Nama Domain .id. Dalam kerangka melaksanakan amanat peraturan perundangan ini. Registri Nama domain negara (ccTLDs) Indonesia, yaitu PANDI menyusun Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain dan membentuk Sekretariat PPND, unit organisasi yang bernaung di bawah Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). Berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 806 tahun 2014 tentang Penetapan perkumpulan Pengelolaan Nama Domain Internet Indonesia sebagai Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia pada poin 3.4 disebutkan hal sebagai berikut: 3.4 Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Dalam rangka penyelesaian perselisihan nama Domain, Registri wajib: a. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan Nama Domain; b. Membuat pedoman tata cara Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Berdasarkan Bagian 6 kebijakan PPND PANDI disebutkan bahwa jenis perselisihan nama domain dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu Perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Merek dan Perselisihan Nama Domain lain.

Adapun Perselisihan Nama domain yang terkait dengan merek diatur kemudian pada Bagian 6.1 6.1. Perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Merek. Perselisihan Nama Domain terkait Merek diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut: 6.1.1. Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki oleh Pemohon; dan/atau 6.1.2 Termohon tidak memiliki hak atau kepemilikan sah atas Nama Domain tersebut; dan/atau 6.1.3 Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik; Pemohon harus membuktikan minimal satu dari unsur-unsur tersebut terpenuhi. Adapun nama domain yang sudah didaftarkan sebagai merek di Indonesia, sebagaimana 249 nama domain yang telah didaftarkan sebagai merek, maka berlaku Undang-undang merek dalam penyelesaian sengketa nama domain internetnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 1. Pendaftaran Nama Domain Internet di Indonesia menggunakan prinsip pelayanan *first-come-first-served*, artinya siapa yang mendaftar terlebih dahulu maka dialah yang berhak atas nama domain internet, hal ini tidak hanya di atur di dalam perjanjian internasional, namun juga diatur pada Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik. Pemilikan dan penggunaan Nama Domain internet harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain. Nama Domain terkait hak merek yang didaftarkan di Indonesia terdiri atas dua jenis nama domain internet, yaitu nama domain internet generik atau gTLDs dan nama domain internet negara atau ccTLDs. Nama domain generik adalah nama domain yang registrarnya berada di luar negara Indonesia, sedangkan nama domain negara Indonesia (ccTLDs) domain id registrarnya berada di Indonesia; 2. Penyelesaian Sengketa Nama Domain Internet Terkait Hak Merek di Indonesia terdiri dari penyelesaian sengketa nama domain generik yang diselesaikan dengan badan arbitrase internasional yang telah diregistrasi oleh ICANN sebagaimana terdapat dalam perjanjian RAA antara Registrar dan ICANN dan juga perjanjian antara Registrar dan Registran yang menggarisbawahi bahwa pendaftaran dan penyelesaian sengketa diselesaikan dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh ICANN, ketidakpuasan terhadap hasil putusan badan arbitrase ini kemudian dapat diajukan ke Pengadilan Negeri atau Badan penyelesaian sengketa, dimana yurisdiksi yang berwenang adalah sesuai dengan paragraf 1 *Uniform Domain Name Dispute Resolution*. Penyelesaian

sengketa nama domain internet negara (ccTLDs) menggunakan mekanisme yang sudah diatur di dalam pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Nama domain yang sudah didaftarkan sebagai merek di Indonesia, maka berlaku Undang-undang merek dalam penyelesaian sengketa nama domain internetnya.

B. Saran

1. Berkaitan dengan Pendaftaran Nama Domain Internet di Indonesia, khususnya domain generik yang tidak memiliki persyaratan yang khusus dalam pendaftarannya, maka untuk memperkuat legalitas dan nama domain internet agar segera dilakukan pendaftaran nama domain tersebut sebagai merek di Indonesia; 2. Untuk menghindari sengketa nama domain internet di Indonesia, pihak terkait pendaftaran, baik Dirjen HKI selaku tempat pendaftaran merek maupun Registrar dan PANDI sebagai wadah pendaftaran nama domain agar bersinergi dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi jelas proses pendaftaran hingga penyelesaian sengketa nama domain internet terkait hak merek.

DAFTAR PUSTAKA

Adolf, Huala, *Masalah Hukum Arbitrase Online*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2010
 Adolf, Huala, *Hukum Penyelesaian*

Sengketa Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Ahmad M. Ramly, *Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Refika Adimana, Bandung, 2010.

Atif Latifulhayat, *Hukum Siber Urgensi dan Permasalahannya*, Jurnal Keadilan, Vol.1 Nomor 3, 2001.

Azhar, Dharma Rozali, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Atas Hukum Yang Berlaku dan Forum yang Berwenang pada Arbitrase Online Terkait Dengan Sengketa Nama Domain*, Skripsi, Fakultas Hukum Program Sarjana Reguler Depok Universitas Indonesia, Depok, 2012.

Batubara, Suleman, dkk, *Arbitrase Internasional*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group), Jakarta, 2013.
 Black, Sharon K, *Telecommunications Law in the Internet Age*, Academic Press, London, 2001.

Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary (8th Edition)*, Thomson West, 2004.

Dewi, Shinta, *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi dalam Ecommerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009.

Elvira Lestari Cahaya Ningrum, *Studi Kasus Putusan WIPO Arbitration & Mediation Center D2011-1076 Mengenai Sengketa Nama Domain Antara Alexander Wiegand SE & CO. KG (Pemohon) Melawan Zackary Wika (Termohon)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2013.

Ida Bagus Wyasaputra, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2000.

Jakti, Kuntjoro, dkk, *Jual Beli Barang Secara Internasional*, ELIPS, Jakarta, 1998.

Lindsay, David, *Internet Domain Name Dispute Resolution*, Paper Presented to BLEC Congress, Melbourne, 2002.

Lipton, Jacqueline, *Internet Domain Names, Trademarks and Free Speech*, Edward Elgar Publishing Limited, Massachusetts (USA), 2010.

Lontah, Edward Nicodemus, *Hak Atas Nama Domain Internet di Indonesia*, Tesis, Program Studi Magister ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2013.

Maureen Regina, *Tindakan hukum oleh pt. Bali Discovery Tours terhadap Mark Austin/Worlwide Internet Hotel Reservation ltd. Terkait Putusan Panel WIPO arbitration and mediation center case no. D2004-0299 atas sengketa nama domain <balidiscovery.org> dan <balidiscoverytours.com>* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2013.

Munir Fuady, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Niboyet, dalam Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 1979,

Pramono, Juli Agung, *Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pelanggaran Merek*, Tesis, Tidak Diterbitkan, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.

Purba, Achmad Zen Umar, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT. Alumni, Bandung, 2011.

OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta, Paten, dan Merek*, Yrama Widya, Bandung, 2002.

Siburian, Paustinus, *Arbitrase Online*, Djambatan, Jakarta, 2004.

Sunarto, S.Kom. *Teknologi Informasi & Komunikasi untuk SMP IX*. Jakarta, Grasindo, 2006.

Tampubolon, Sabartua, *Aspek Hukum Nama Domain di Internet dan Pengaturannya di Indonesia*, PT Tata Nusa, Jakarta, 2003.

Tim Lindsay, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Jakarta, 2010.

Umar Purba, Achmad Zen, *Hak Kekayaan Internasional Pasca TRIPs*, PT. Alumni, Bandung, 2011.

Wyasa Putra, Ida Bagus, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.

INTERNET

Berita Hukumonline: UU Merek Tidak Mengatur Domain Name, edisi 7 Oktober 2000, <http://www.hukumonline.com>. Di Akses tanggal 09 Desember 2014 Pukul 13.00 WIB

Credit Management Solutions, Inc. vs. Collex Resource Management, WIPO Case D2000-0029,

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decision_s/html/2000/d2000-0029.html> Di Akses tanggal 09 Desember 2014 Pukul 08.07 WIB.

Edmon Makarim, <http://www.hukumonline.com>, Akses Tanggal 02 Desember 2014 Pukul 13.05 WIB.

E Auto Inc. vs. E Auto Parts Inc., WIPO Case D2000-0121, <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0121.html>> Di Akses tanggal 13 Desember 2014 Pukul 13.07 WIB

Freddy Harris dan Bono Hernowo, *Konstruksi Hukum Nama Domain Sebuah Kepemilikan atau Lisensi*. www.ditjenpp.kemenkumham.go.id, 2010, diakses tanggal 29 Oktober 2013 11.22 WIB.

Gerald M. Levine, *Assessing Similarity of Part for Confusing Similarity of the Whole*, http://www.udrpcommentaries.com/assessing-similarity-of-partfor-confusing-similarity-of-the-whole/http://id.wikipedia.org/wiki>Nama_doma in di Akses tanggal 30 Nopember 2014 Pukul 16.30 WIB.

<http://like-bs.blogspot.com/2011/07/domain-fbcom-dibeli-facebook-seharga.html> unduh tanggal 15 Nopember 2013, Pukul 4:52 WIB

<http://www.denic.de/fileadmin/public/stats/tld-Vergleich.PNG>, 25 Mei 2014, mPukul 17:46 WIB

<http://www.dailychanges.com/>, akses tanggal 25 Mei 2014, Pukul 19:45 WIB

http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/22405cybersquatter_indonesia_serahkan_domain diakses tanggal 25 Mei 2014, 19:50 WIB

<http://www.internic.net/origin.html> di Akses tanggal 22 Nopember 2014 Pukul 21.15 WIB

<http://www.iana.org/reports/2013/id-report-20130524.html> Di Akses tanggal 22 Nopember 2014 Pukul 21:36 WIB

<http://www.hukumonline.com>, Edisi 6 September 2001 Di Akses tanggal 09 Desember 2014 Pukul 09.00 WIB

http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/countries_yr.jsp?party=R&country_id=77 Akses tanggal 19 Desember 2014 Pukul 09.35 WIB

<http://www.ICAN.int>, *List of Approved Dispute Resolution Service Providers*.

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/cases.jsp> data di unduh tanggal 25 Mei 2014, 19:48 WIB

<http://www.id.wikipedia.org/wiki/Internet>, diakses tanggal 28 September 2014

ICANN, *Beginner's Guide to Domain Names*. ICANN, www.icann.org Mikimoto Co. vs. Asanti Fine Jewellers Ltd., eResolution DEC/AF-126, <<http://www.disputes.org/decisions/0126.htm>> Di Akses tanggal 11 Desember 2014 Pukul 11.07 WIB

Technology Properties, Inc. vs. Design Shack, National Arbitration Forum NAF/FA94807, <<http://www.adrforum.com/domains/decisions/94807.htm>> Di Akses tanggal 11 Desember 2014 Pukul 1507 WIB

Terjemah Nice Classification Edisi ke 10. <http://www.dgip.go.id/images/adelchimages/pdf-files/Nice%20Classification%20Edisi%2010%20BARU.pdf>, Hal. 267 Di Akses tanggal 09 Desember 2014 Pukul 13.09 WIB

WIPO, *Membuat Sebuah Merek, Pengantar Merek untuk Usaha kecil dan Menengah, Volume 1 (www.wipo.int) di akses tanggal 09 Agustus 2014*